



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : H. M. Malkan Amin

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

: Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat

2. Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

: Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: **001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2018;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan

Umum Tahun 2019 dengan memasukkan nama H. Ilson Cong, SE Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 Nomor Urut 1, Dr. Risnaldi Ibrahim, S.Ag, MM, MH, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 Nomor Urut 1, serta Nurhedi, S. I Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 Nomor Urut 5.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 67/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai NasDem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 67/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai NasDem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PROVINSI SUMATERA BARAT

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 08.30 WIB.

Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap surat penetapan perubahan nama bakal calon a.n Ilson Cong dari Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana yang ditunjukkan dihadapan Pimpinan Mediasi akan disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon paling lambat hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 16.00 Wib dan diketahui oleh Pimpinan Mediasi. Termohon akan memasukkan calon a.n Ilson Cong kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) setelah

berkas tersebut diterima oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap surat keterangan penyetaraan gelar akademik S3 (Dr) calon a.n Risnaldi Ibrahim dari Dikti disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon paling lambat hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pukul 16.00 Wib dan diketahui oleh Pimpinan Mediasi. Termohon akan Menambahkan gelar akademik S3 (Dr) calon a.n Risnaldi Ibrahim kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) setelah berkas tersebut diterima Termohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon terhadap bakal calon a.n Nurhedi, Pemohon menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) didalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat akan mengubah Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 sesuai dengan hasil kesepakatan ini.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH,**

M.Kn, 3). Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Sekretaris Mediasi

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 27 Agustus 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

(Nurhaida, A. Md)